

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang sedang mendapatkan perhatian pemerintah. Koperasi merupakan organisasi yang berbadan hukum. Pembangunan koperasi di Indonesia merupakan bagian dari usaha pembangunan nasional secara keseluruhan. Koperasi harus dibangun untuk menciptakan usaha dan pelayanan dalam menciptakan azas kekeluargaan. Usaha koperasi adalah usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi, karena di dalam demokrasi ekonomi terdapat unsur-unsur usaha koperasi.

Pemerintah melakukan langkah dan kebijaksanaan strategis, agar perekonomian nasional dapat semakin tumbuh dan berkembang secara wajar dan proporsional. Komitmen tersebut dilaksanakan dengan memprioritaskan pemberdayaan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah. Dengan kebijakan tersebut, segala sesuatu tentang koperasi perlu terus diinformasikan kepada masyarakat luas.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menegaskan bahwa: Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi

rakyat yang berdasar azas kekeluargaan (Abdulkadir Muhammad. 2006: 120). Koperasi mempunyai tujuan yang berorientasi pada kebutuhan para anggotanya. Berbagai macam koperasi didirikan, ada koperasi pegawai negeri atau swasta, koperasi pelajar, koperasi pedagang, nelayan, petani, masyarakat umum, dan lain-lain.

Dalam koperasi KANDIR ada yang dinamakan dengan pengurus kelompok usaha yaitu merupakan pembantu atau perpanjangan tangan dari Pengurus Primer dengan tugas untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari di masing-masing Kelompok Usaha di koperasi KANDIR PTP Nusantara VII Bandar Lampung. Seperti pada Koperasi Kantor Direksi (KANDIR) PTP Nusantara VII Bandar Lampung, bidang usaha yang berada di koperasi ini meliputi 2 kegiatan yaitu yang pertama kegiatan usaha TPK (Tempat Pelayanan Koperasi) kelompok usaha, yang pada umumnya usaha yang dikerjakan di masing-masing kelompok usaha masih di bidang usaha seperti usaha simpan pinjam, penyediaan barang konsumsi, penyediaan barang sekunder, angkutan produksi, pengadaan bahan/barang dari PTP Nusantara VII Bandar Lampung, jasa borongan dari PTP Nusantara VII Bandar Lampung, pengerahan tenaga kerja untuk pekerjaan di bidang tanaman dan pabrik, dan usaha-usaha lainnya seperti di bidang pengelolaan kebun karet di Batu Raja, pengadaan kapur di KU (Koperasi Usaha) dll ; kedua kegiatan usaha primer koperasi KANDIR PTP Nusantara VII Bandar Lampung sesuai dengan program kerja tiap tahunnya, meliputi : pengadaan kredit sepeda motor, sewa kendaraan, sewa alat berat keperluan Tebang Muat Angkut (TMA), kerjasama dalam pengelolaan penggarapan tanah, pengadaan computer dan sewa computer,

pengadaan bahan/barang (bahan kimia, bahan pembungkus dll), BPR (Bank Perkreditan Rakyat) di Cinta Manis dan Bunga Mayang. Inilah yang menyebabkan koperasi KANDIR PTP Nusantara VII Bandar Lampung berkembang pesat dari tahun ke tahun, karna bidang usaha yang dijalankan pada koperasi ini cukup banyak.

Prinsip pendirian Koperasi KANDIR PTP Nusantara VII Bandar Lampung adalah usaha bersama yang ditujukan kesejahteraan anggotanya. Sejauh ini koperasi dengan prinsip usaha bersama atas asas kekeluargaan banyak menolong/membantu para anggotanya.

Kesejahteraan yang erat kaitannya dengan pemanfaatan jasa dari koperasi ikut membantu anggota dalam menghadapi kesulitan terutama yang menyangkut persoalan keuangan. Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi KANDIR PTP Nusantara VII Bandar Lampung juga menjadi salah satu elemen penting dalam meningkatkan kesejahteraan para anggota. Keberhasilan koperasi juga dapat di lihat apakah anggotanya dapat sejahtera atau tidak dan usaha yang dijalankan berhasil atau tidak, hal tersebut dapat di lihat dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dapat di hitung dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), SHU sendiri dibagikan kepada para anggota koperasi berdasarkan kesepakatan anggota yang biasanya terakumulasi dari penghitungan jasa yang diberikan kepada koperasi. Hal tersebut tidak lepas dari peran dan tanggung jawab pengurus koperasi dalam mengurus koperasinya.

Dalam prakteknya banyak pengurus dalam pengurusannya tidak melakukan tugas dan wewenangnya dengan benar, seperti contohnya lepas tanggung jawab terhadap koperasi tempatnya bernaung. Yang dimaksud lepas tanggung jawab adalah seperti ketidak jujuran pengurus, pengelolaan yang tidak demokratis, kurangnya kesadaran untuk menghidupkan koperasi demi kelangsungan koperasi itu sendiri dan tidak memperdulikan kesejahteraan para anggotanya. Padahal koperasi dapat tumbuh dan berkembang tergantung pada pengurus. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap **“Pelaksanaan Kepengurusan Koperasi Oleh Pengurus Koperasi (Studi Pada Koperasi Kantor Direksi PTP Nusantara VII Bandar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan kepengurusan koperasi oleh pengurus koperasi di Koperasi KANDIR PTP Nusantara VII Bandar Lampung? untuk itu lingkup permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kepengurusan koperasi oleh pengurus koperasi di Koperasi KANDIR PTP Nusantara VII Bandar Lampung;
2. Faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan kepengurusan koperasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Berdasarkan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu hukum perdata khususnya pelaksanaan kepengurusan oleh pengurus koperasi pada koperasi KANDIR PTP Nusantara VII Bandar Lampung.

2. Ruang Lingkup Kajian

Lingkup penelitian ini akan mengkaji tentang:

- a) Pelaksanaan pengurusan koperasi oleh pengurus koperasi di Koperasi KANDIR PTP Nusantara VII Bandar Lampung;
- b) Faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan kepengurusan koperasi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan pokok bahasan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini untuk menganalisis:

1. Pelaksanaan pengurusan koperasi oleh pengurus koperasi di Koperasi KANDIR PTP Nusantara VII Bandar Lampung;
2. Faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan kepengurusan koperasi.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat dibedakan dalam dua segi yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai bahan untuk memperluas cakrawala tentang hukum mengenai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kepengurusan koperasi.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan.
- b. Dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan atau penelitian bagi yang memerlukan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Bagian Perdata Ekonomi Universitas Lampung.